



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 17. TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai bentuk apresiasi dan dalam rangka meningkatkan motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan maka perlu diberikan penghargaan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan;

- Mengingat
1. Pasal Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
 3. Undang-Undang No 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara No. 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Mentapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Konawe Kepulauan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.

8. Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Yang selanjutnya disebut PNS
9. Berprestasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang secara nyata telah menunjukkan hasil karya atas usaha yang telah dilakukan, inovasi yang bermanfaat, terbukti dan diakui oleh pemerintah, masyarakat, Lembaga atau organisasi baik tingkat Regional, Nasional dan Internasional.
10. Tingkat Regional adalah kejuaraan/event yang diselenggarakan minimal tingkat Provinsi.
11. Tim Verifikasi adalah Tim yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari Pejabat Struktural dan/atau Pejabat Fungsional Tertentu yang berasal dari Perangkat Daerah dan/ atau Instansi yang tugas pokok dan fungsinya ada keterkaitan dengan pelaksanaan penilaian PNS Berprestasi
12. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan sesuatu keunggulan di bidang tertentu.
13. Pemberian penghargaan adalah bentuk apresiasi yang diberikan oleh Bupati kepada PNS baik secara perorangan atau kelompok jika mereka melakukan sesuatu keunggulan di bidang tertentu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Kategori, Persyaratan dan Penetapan;
- b. Tim Verifikasi;
- c. Bentuk Penghargaan;
- d. Mekanisme dan Waktu Pemberian Penghargaan;
- e. Pembiayaan.

BAB III KATEGORI, PERSYARATAN DAN PENETAPAN

Pasal 3

- (1) Kategori PNS yang dapat menerima penghargaan adalah :

- a. memiliki prestasi di bidang olahraga, akademis, seni, budaya, lingkungan hidup dan/atau bidang lainnya pada tingkat regional, nasional dan/atau internasional; dan/atau
 - b. mendapatkan penghargaan atas upaya dan/atau pengabdian yang berdampak langsung pada kemaslahatan masyarakat.
- (2) Kategori penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan pengakuan resmi dari lembaga berwenang.

Pasal 4

Persyaratan Pemberian Penghargaan terdiri dari:

- a. persyaratan umum; dan
- b. persyaratan khusus.

Pasal 5

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu:
- a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
 - b. berkomitmen, dan bertanggung jawab pada tugas dan fungsi kedinasan;
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yaitu:
- a. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan tidak sedang dalam proses perkara pidana;
 - b. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, atau tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik;
 - c. memiliki masa pengabdian di Pemerintahan Kabupaten Konawe Kepulauan paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - d. belum pernah mendapatkan penghargaan pegawai teladan/berprestasi terbaik pertama selama 5 (lima) tahun sebelumnya;
 - e. sehat Jasmani dan rohani;
 - f. keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh Kepala Perangkat Daerah;

- g. melampirkan fotokopi berkas Piagam atau bukti Penghargaan dari Lembaga yang berwenang yang dilegalisir oleh Pimpinan Perangkat Daerah;
- h. kelengkapan sebagaimana yang tercantum dalam huruf a dan huruf b cukup dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
- i. format surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam rangka penetapan PNS berprestasi, PNS calon penerima penghargaan PNS Berprestasi mengajukan usulan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian Daerah melalui Kepala Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan untuk dilakukan verifikasi.

Pasal 7

Apabila setelah dilaksanakan verifikasi dan berkas usulan dinyatakan memenuhi kategori dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Bupati menetapkan PNS Berprestasi dalam Keputusan Bupati.

BAB IV

TIM VERIFIKASI

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penghargaan PNS Berprestasi, maka dibentuk Tim Verifikasi Pemberian penghargaan bagi PNS Berprestasi.
- (2) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, bertugas:

- a. meneliti persyaratan administrasi calon penerima penghargaan;
- b. melakukan verifikasi calon penerima penghargaan;

- c. menyampaikan rekomendasi usulan penetapan penerima penghargaan; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

BAB V BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 10

- (1) Bentuk penghargaan kepada PNS berprestasi berupa :
 - a. piagam penghargaan dari Bupati;
 - b. uang pembinaan; dan/atau
 - c. penghargaan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Penghargaan berupa uang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan klasifikasi dan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB VI MEKANISME DAN WAKTU PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 11

Mekanisme pengajuan usulan pemberian penghargaan bagi PNS Berprestasi diusulkan oleh Perangkat Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. penyampaian usulan Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Berprestasi disampaikan dan paling lambat pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Agustus untuk Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat;
- b. pemberian Penghargaan atas prestasi pada tingkat regional diberikan uang tunai maksimal setara pada tingkat provinsi;
- c. pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi diberikan sesuai usulan yang diajukan;
- d. dalam hal event/lomba yang berjenjang Pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi diberikan untuk prestasi yang tertinggi;
- e. Prestasi yang dapat diberikan penghargaan adalah prestasi yang diperoleh setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan;

- b. pemberian Penghargaan atas prestasi pada tingkat regional diberikan uang tunai maksimal setara pada tingkat provinsi;
- c. pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi diberikan sesuai usulan yang diajukan;
- d. dalam hal event/lomba yang berjenjang Pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi diberikan untuk prestasi yang tertinggi;
- e. Prestasi yang dapat diberikan penghargaan adalah prestasi yang diperoleh setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan;
- f. Berkas usulan sebagaimana tercantum dalam huruf a dikirim ke Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Kepulauan.

Pasal 12

Pemberian penghargaan PNS Berprestasi dilaksanakan pada Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil berprestasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal, 11..Oktober 2023

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ...		
3	Bkpsdm		
4	BAGIAN HUKUM		



AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal, 11.. Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2023
NOMOR 18